

Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Keripik Pare Bunda

Devid Frastiawan Amir Sup

devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

Abstract:

Muslims want every product to have halal certification, meaning that it has met the eligibility standards and is in accordance with the halal requirements of a product according to the Islamic religion. The first phase of the mandatory halal certificate will end on October 17, 2024. There are 3 (three) groups of products that must have halal certification as the first phase ends, food and beverage products, raw materials, food additives, and supporting materials for food products and beverages, as well as slaughter products and slaughter services. PPH assistance is an activity to assist micro and small business actors in fulfilling the requirements for a product halal statement. The business actor who is assisted is Mrs. Murtiningsih, with a type of product in the form of fruits and vegetables with processing and addition of food additives with the trademark *Bunda*. In applying for this halal certification, Mrs. Murtiningsih experienced difficulties in using a computer/laptop and the internet. The assistance method used is collecting data on business actors, product identification, identifying ingredients used in products, compiling production process flows, submitting data via the <https://ptsp.halal.go.id> page, verifying and validating data by the PPH Assistant, and monitoring the status of the application until a halal certificate is issued. Based on the results of the assistance provided, the product is declared to meet the requirements to obtain a halal certificate from the SEHATI Program. The process of applying for this halal certification began on October 24, 2022 and a halal certificate was issued on April 05, 2023 with certificate number ID35110001696301122 with a validity period until April 05, 2027.

Keywords: *PPH Assistant, SEHATI Program, Halal Certification, Bitter Gourd Chips, Bunda*

Abstrak:

Umat Islam menginginkan setiap produk wajib memiliki sertifikasi halal, artinya telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan syarat halal suatu produk menurut agama Islam. Masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Terdapat 3 (tiga) kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut, produk makanan dan minuman, bahan baku,

bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Pendampingan PPH merupakan kegiatan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pelaku usaha yang didampingi adalah Ibu Murtiningsih, dengan jenis produk berupa buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan dengan merek dagang Bunda. Dalam pengajuan sertifikasi halal ini, Ibu Murtiningsih mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer/laptop dan internet. Metode pendampingan yang dilakukan adalah pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk, penyusunan alur proses produksi, submit data melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>, verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH, dan pemantauan status pengajuan hingga terbit sertifikat halal. Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan, produk tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal dari Program SEHATI. Proses pengajuan sertifikasi halal ini dimulai pada tanggal 24 Oktober 2022 dan terbit sertifikat halal pada tanggal 05 April 2023 dengan nomor sertifikat ID35110001696301122 dengan masa berlaku hingga 05 April 2027.

Kata kunci: Pendamping PPH, Program SEHATI, Sertifikasi Halal, Keripik Pare, Bunda

Pendahuluan

Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim dengan jumlah yang banyak. Dari jumlah penduduk Muslim yang banyak ini, tentu kebutuhan akan produk-produk halal sangatlah besar. Berdasarkan hal tersebut, produk-produk yang mengajukan sertifikasi halal juga terus meningkat seiring dengan banyaknya permintaan produk, khususnya bagi umat Muslim yang menginginkan agar setiap produk yang dibutuhkan telah memiliki sertifikasi halal, yang artinya adalah telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan syarat-syarat kehalalan suatu produk menurut agama Islam (Sup, Fahmi, Hilal, and Firdaus, 2020, p. 183).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya, oleh karena itu BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. BPJPH juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk (BPJPH, 2022b).

Sertifikat halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ini bertujuan untuk: (1) Memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mikro dan

kecil mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi produk usahanya; (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal; (3) Memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro/kecil dan meningkatkan jumlah pengusaha mikro/kecil yang memenuhi ketentuan halal; (4) Meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional (BPJPH, 2022c).

Dasar hukum (BPJPH, 2022a): (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Indonesia, 2022m); (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Indonesia, 2022l); (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Indonesia, 2022j); (4) PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Indonesia, 2022k); (5) KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal (Indonesia, 2022i); (6) KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal (Indonesia, 2022h); (7) Kepkaban Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Indonesia, 2022a); (8) Kepkaban Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha (Indonesia, 2022b); (9) Kepkaban Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal (Indonesia, 2022c); (10) Kepkaban Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal (Indonesia, 2022d); (11) Kepkaban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (*Self Declare*) (Indonesia, 2022e); (12) Kepkaban Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (Indonesia, 2022f); (13) Kepkaban Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal (Indonesia, 2022g).

Masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Terdapat 3 (tiga) kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut: (1) Produk makanan dan minuman; (2) Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; (3) Produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan (Kemenag, 2023).

Pelaku usaha yang didampingi adalah Ibu Murtiningsih, dengan jenis produk berupa buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan dengan merek dagang Bunda, beralamat di Dukuh Semambu RT.004/RW.001, Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63492. Pelaku usaha ini dipilih karena sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta layak dan memenuhi persyaratan dalam Program SEHATI.

Produk halal penting bagi setiap Muslim. Dalam hal ini, Ibu Murtiningsih mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer/laptop dan internet. Oleh karena itu, pendampingan ini bertujuan untuk membantu Ibu Murtiningsih dalam memenuhi persyaratan dan mengajukan sertifikasi halal produknya melalui Program SEHATI.

Metode Penelitian

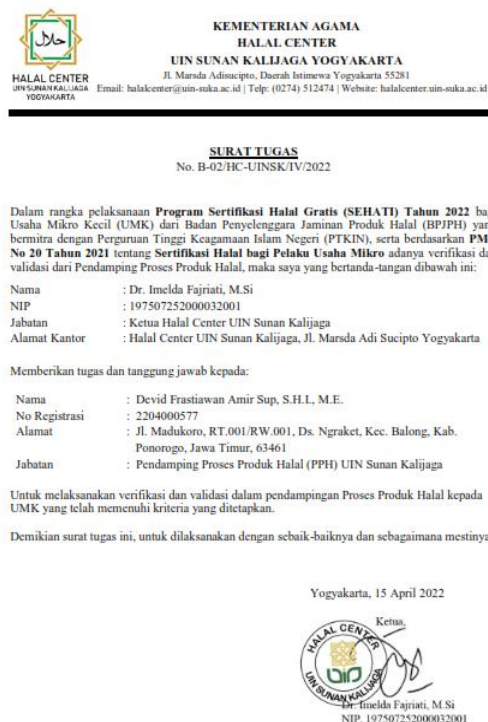
Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan: (1) Warga Negara Indonesia (WNI); (2) Beragama Islam; (3) Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk; dan (4) Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH (Indonesia, 2022k).

Gambar 1. Sertifikat Tanda Lulus Pelatihan Pendamping PPH



Dalam rangka pelaksanaan program Sehati 2022 bagi UMK, berdasarkan Surat Tugas No. B-02/HC-UINSK/IV/2022, kami Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E. dengan Nomor Registrasi 2204000577, mendapatkan tugas dan tanggungjawab sebagai pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk melaksanakan verifikasi dan validasi dalam pendampingan PPH kepada UMK yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Gambar 2. Surat Tugas Pendamping PPH



Kemudian, rincian tahapan dalam kegiatan pendampingan sertifikasi halal kepada Ibu Murtiningsih dengan jenis produk berupa buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan dengan merek dagang Bunda, dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rincian Tahapan Kegiatan Pendampingan

No	Uraian Kegiatan	Durasi
	Pengumpulan data pelaku usaha	
1	Identifikasi produk	1 hari
2	Identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam	1 hari
3	produk	1 hari
4	Penyusunan alur proses produksi	1 hari
5	Submit data melalui laman	1 hari
6	https://ptsp.halal.go.id	1 hari
7	Verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH	~
	Pemantauan status pengajuan	

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaku usaha yang didampingi adalah Ibu Murtiningsih, dengan jenis produk berupa buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan dengan merek dagang Bunda, beralamat di Dukuh Semambu RT.004/RW.001, Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur,

Indonesia, 63492. Usaha Ibu Murtiningsih telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), dan juga telah memiliki penyelia halal, yaitu Ibu Sri Lestari. Produk yang diajukan dalam sertifikasi halal adalah Keripik Pare Bunda.

Gambar 3. Produk Keripik Pare Bunda



Produk ini termasuk dalam produk tidak berisiko atau produk yang menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.

Tabel 2. Bahan-Bahan yang Digunakan dalam Produk Keripik Pare Bunda

No	Produk	Bahan-Bahan yang Digunakan
1	Keripik Pare Bunda	Pare, air murni, kunyit, kemiri, ketumbar, bawang putih, telur ayam segar, penyedap rasa (Royco Bumbu Kaldu Rasa Ayam - Unilever Indonesia - ID00410000234370422), tepung beras (Rose Brand - PT. Alu Aksara Pratama - ID00410000095311220), tepung tapioka (Rose Brand - PT. Budi Starch & Sweetener, Tbk - ID00410000088710720), garam (Cap "Segi Tiga G" - PT. Garam (Persero) - ID35410000102040521), dan minyak goreng (Fortune - PT. Wilmar Nabati Indonesia - ID00410000281160721).

Proses produksi pada produk ini dapat dipastikan kehalalannya dan juga dilakukan dengan cara yang sederhana.

Tabel 3. Alur Proses Produksi dalam Produk Keripik Pare Bunda

No	Produk	Alur Proses Produksi
1	Keripik Pare Bunda	Persiapan: (a) Cuci peralatan yang akan digunakan dengan menggunakan air murni yang mengalir dan sabun Sunlight; (b) 5 kg pare dicuci menggunakan air murni mengalir, tiriskan hingga kering; (c) Pare dipotong, dihilangkan bijinya, dicuci menggunakan air murni mengalir, diiris tipis-tipis, kemudian direndam dalam air garam kasar selama 2 jam, tiriskan; (d)

Masukkan ke dalam air mendidih selama 5 menit, tiriskan, kemudian rendam dengan air dingin, tiriskan.

Proses: (a) Campur tepung beras (1,5 kg), tepung tapioka (1 kg), garam (2 sdm), Royco (1 sdm), ketumbar (secukupnya), kunyit (secukupnya), kemiri (secukupnya), bawang putih (secukupnya), dan telur (2 butir), ditambahkan air murni secukupnya (jangan terlalu encer), aduk rata adonan bumbu; (b) Masukkan pare ke dalam adonan bumbu, angkat, lalu digoreng menggunakan minyak goreng (2 liter) panas selama 10-15 menit, tiriskan; (c) Masukkan ke dalam spinner selama 40-60 menit, tiriskan; (d) Masukkan ke dalam oven selama 10-15 menit, tiriskan hingga dingin.

Pengemasan: (a) Masukkan keripik pare yang sudah dingin ke dalam plastik standing pouch bening sebanyak 125 gram, tutup rapat; (b) Tempelkan merek produk pada plastik standing pouch bening, simpan di tempat yang disediakan.

Setelah tahap pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk, penyusunan alur proses produksi, maka tahap selanjutnya adalah submit data melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>

Gambar 4. Submit Data Produk Keripik Pare Bunda

Pendaftaran
No Daftar SH2022-1-095448
Tanggal Daftar 06/11/2022
Tempat Pendaftaran Jawa Timur
Jenis Pengajuan Baru
Status Terbit SH
Channel Pendaftaran Pendaftaran Self Declare
Fasilitator SEHATI22 / BPJPH SEHATI 2022

Setelah tahap submit data, maka tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH. Usaha ini memiliki hasil penjualan tahunan (omset) di bawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha), memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal

(PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal, serta memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi 1 (satu) lokasi.

Usaha ini secara aktif telah berproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal, serta produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).

Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal, tidak menggunakan bahan yang berbahaya, serta telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Rekomendasi didasarkan atas: (a) Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk; (b) Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk; (c) Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk; (d) Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian, produk ini termasuk pada jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik), serta proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozo (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).

Gambar 5. Rekomendasi Hasil Verifikasi dan Validasi Pendamping PPH

REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENDAMPING PPH

Nama Pendamping	: Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E.
Nomor Registrasi	: 2204000577
Lembaga Pendamping	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Merekomendasikan kepada :

Nama Pelaku Usaha	: MURTININGSIH
Nomor Izin Berusaha	: 2410220005845
Nama Penanggung Jawab/Penyelia Halal	: Sri Lestari
Alamat	: DUKUH SEMAMBU, RT/RW -, PARINGAN, JENANGAN
Jenis Produk	: Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

Rekomendasi didasarkan atas :

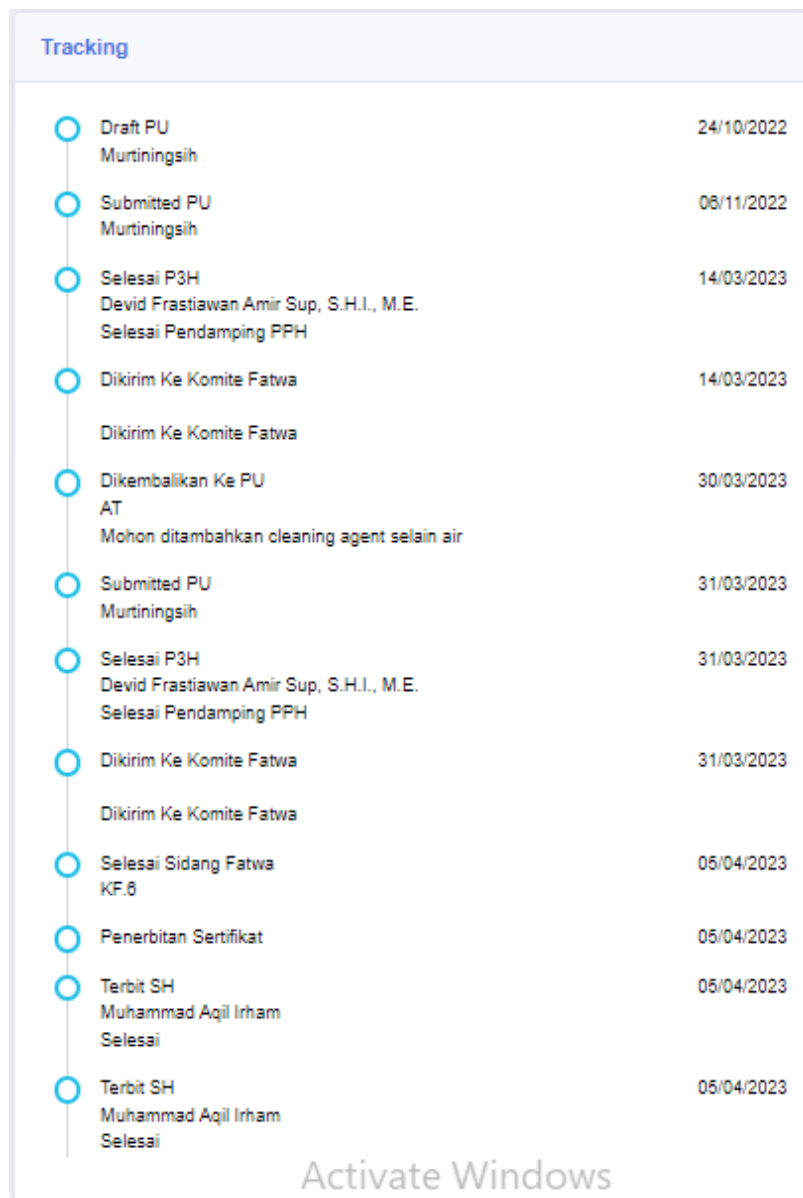
1. Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk
2. Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk
3. Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk
4. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KAB. PONOROGO, 31-03-2023

Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E.
Pendamping

Setelah tahap verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH, maka tahap selanjutnya adalah pemantauan status pengajuan hingga terbit sertifikat halal.

Gambar 6. Tracking Proses Sertifikasi Halal Produk Keripik Pare Bunda



Gambar 7. Hasil Sidang Fatwa

Sidang Fatwa
No Penetapan KF-SD-202304008304
Tgl Penetapan 05/04/2023
Penetapan Halal
Dokumen

Gambar 8. Nomor Sertifikat Halal

Sertifikat Halal
Nomor Sertifikat ID35110001696301122
Tgl Terbit 05/04/2023
Tgl Berlaku s.d. 05/04/2027

Kesimpulan

Pelaku usaha yang didampingi adalah Ibu Murtiningsih, dengan jenis produk berupa buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan dengan merek dagang Bunda, beralamat di Dukuh Semambu RT.004/RW.001, Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63492. Pelaku usaha ini dipilih karena sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta layak dan memenuhi persyaratan dalam Program SEHATI. Dalam pengajuan sertifikasi halal ini, Ibu Murtiningsih mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer/laptop dan internet. Metode pendampingan yang dilakukan adalah pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk, penyusunan alur proses produksi, submit data melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>, verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH, dan pemantauan status pengajuan hingga terbit sertifikat halal. Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan, produk tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal dari Program SEHATI. Proses pengajuan sertifikasi halal ini dimulai pada tanggal 24 Oktober 2022 dan terbit sertifikat halal pada tanggal 05 April 2023 dengan nomor sertifikat ID35110001696301122 dengan masa berlaku hingga 05 April 2027.

Daftar Pustaka

BPJPH. (2022a). Produk Hukum. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website:

- <https://sehati.halal.go.id/>
- BPJPH. (2022b). Sekilas tentang BPJPH. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: <http://www.halal.go.id/>
- BPJPH. (2022c). Sertifikat Halal untuk UMK. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: <https://sehati.halal.go.id/>
- Indonesia. (2022a). Kepkaban No. 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/Kepkaban No 141 Th 2021 tarif layanan.pdf>
- Indonesia. (2022b). Kepkaban No. 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban No. 33 Tahun 2022 tentang Kriteria Self Declare cap.pdf
- Indonesia. (2022c). Kepkaban No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022-Kepkaban_Penetapan_Label.pdf
- Indonesia. (2022d). Kepkaban No. 41 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_41. Kepkaban 41 2022 tentang Penetapan Noreg Pendampingan PPH.pdf
- Indonesia. (2022e). Kepkaban No. 57 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Self Declare). Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban No. 57 ttg Manual SJPH.pdf
- Indonesia. (2022f). Kepkaban No. 58 Tahun 2022 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022.58. Kepkaban 58 Th 2022 ttg Penetapan Instrumen Verval Pendamping PPH.pdf>
- Indonesia. (2022g). Kepkaban No. 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_65. Kepkaban 65 ttg 2022 ttg Penetapan Noreg Pendampingan PPH.pdf
- Indonesia. (2022h). KMA No. 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari

- Kewajiban Bersertifikat Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA_1360_tahun_2021_tentang Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat Halal.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA_1360_tahun_2021_tentang_Bahan_yang_dikecualikan_dari_kewajiban_bersertifikat_Halal.pdf)
- Indonesia. (2022i). KMA No. 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA_748_tentang produk wajib bersertifikat halal.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA_748_tentang_produk_wajib_bersertifikat_halal.pdf)
- Indonesia. (2022j). Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021-PP Nomor 39 Tahun 2021.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021-PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf)
- Indonesia. (2022k). PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_pma_20_thn_2021-Sertifikasi UMK.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_pma_20_thn_2021-Sertifikasi_UMK.pdf)
- Indonesia. (2022l). Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2020_UU_Nomor_11_Tahun_2020-Cipta Kerja.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2020_UU_Nomor_11_Tahun_2020-Cipta_Kerja.pdf)
- Indonesia. (2022m). Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2014_UU Nomor 33 Tahun 2014 - Jaminan Produk Halal.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2014_UU_Nomor_33_Tahun_2014-Jaminan_Produk_Halal.pdf)
- Kemenag. (2023). Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum! Retrieved June 17, 2023, from Kementerian Agama RI website: <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>
- Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., and Firdaus, M. I. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 36–44. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44)